



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. DI. Panjaitan No. 49 RT. 03 Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron 55143 Yogyakarta Telepon/Fax : 0274 4436897
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.diy@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 005.1A/HK.06/K.YO/06/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 004.1A/HK.06/K.YO/03/2024 TENTANG TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta serta adanya perubahan komposisi staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 004.1A/HK.06/K.YO/03/2024 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2024 Provinsi D.I. Yogyakarta Revisi ke 3 tanggal 20 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 004.1A/HK.06/K.YO/03/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta menyelenggarakan fungsi:
- inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH bawaslu;
 - penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH bawaslu;
 - penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH bawaslu di lingkungannya; dan
 - evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada DIPA Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 3 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
 2. Untuk Yang bersangkutan;
 3. Peringgal
-

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
Nomor : 005.1A/HK.06/K.YO/06/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian
Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Daerah Istimewa
Yogyakarta
Sekretaris : Sub Koordinator Bidang Hukum Bawaslu Daerah Istimewa
Yogyakarta
Anggota :

1. Yunita Melinda Putri
2. Nunung Siwi Utari
3. Virginia Puspa Dianti